

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBINAAN DI RUTAN KELAS IIB MUNTOK

Belli Samudra¹, Eka Putri², Niken Febiola³, Dwi Haryadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung

bellisamudra034@gmail.com¹, ekaputriwahyuni408@gmail.com², nikenfbl29@gmail.com³,
dwi83belitong@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, dengan fokus pada: (1) apa saja kewajiban-kewajiban yang diatur secara hukum bagi narapidana dalam pembinaan; (2) sejauh mana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam praktek di Rutan Kelas IIB Muntok; dan (3) faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung pelaksanaan kewajiban tersebut serta implikasi hukumnya. Metode kuantitatif yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum (perundang-undangan, kebijakan pemerintah, regulasi rutan), dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen (misalnya catatan pembinaan narapidana, laporan internal, peraturan rutan). Populasi penelitian meliputi narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok, petugas pembinaan, serta lembaga pengawas terkait. Teknik sampling dilakukan secara purposif untuk memilih informan yang mewakili berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kewajiban narapidana dalam pembinaan, antara lain mematuhi peraturan rutan, mengikuti program pembinaan (keagamaan, keterampilan kerja, pendidikan), menjaga keamanan dan ketertiban, serta tanggung jawab terhadap kehidupan sehari-hari di dalam rutan. Namun, dalam praktik, terdapat perbedaan pelaksanaan: beberapa kewajiban dijalankan dengan baik, sementara lainnya kurang optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah petugas pembinaan yang kurang, rendahnya motivasi narapidana, serta adanya benturan antara aturan formal dan kondisi nyata di lapangan. Dari sisi yuridis, ketidaklaksanaan kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam konteks evaluasi untuk remisi, pembebasan bersyarat, dan disiplin narapidana. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan agar kewajiban narapidana dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kewajiban Narapidana, Pembinaan, Rutan Kelas IIB Muntok, Metode Yuridis Empiris, Pelaksanaan Hukum.

Abstract

This research aims to analyze from a juridical perspective the implementation of inmates' obligations during the rehabilitation process at State Detention Center Class IIB Muntok, focusing on: (1) what obligations are legally prescribed for inmates during their rehabilitation; (2) to what extent these obligations are carried out in practice at Rutan Class IIB Muntok; and (3) what factors serve as obstacles or enablers to such implementation and what the legal implications are. The method used is empirical juridical, which combines analysis of legal norms (legislation, government policies, the detention center's regulations) with field data collection through interviews, observation, and document studies (such as rehabilitation records, internal reports, and detention center regulations). The population of the study includes inmates at Rutan Class IIB Muntok, rehabilitation officers, and relevant oversight institutions. Sampling is purposive to select informants who represent the various stakeholders. The findings show that normatively there are inmate obligations during rehabilitation, such as complying with detention regulations, participating in rehabilitation programs (religious, vocational training, education), maintaining security and order, and being responsible for daily life inside the center. However, in practice, there are discrepancies: some obligations are fulfilled well, while others fall short due to limited facilities and infrastructure, insufficient rehabilitation staff, low inmate motivation, and conflicts between formal rules and the actual conditions in the field. Legally, failure to fulfill these obligations carries implications in terms of eligibility for remission, conditional release, and inmate discipline. The implications of this research indicate the need for strengthening the regulation of the rehabilitation implementation, improving facilities and human resources, and establishing transparent oversight and evaluation mechanisms so that inmates' obligations can be effectively carried out in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Inmate Obligations, Rehabilitation, State Detention Center Class IIB Muntok, Empirical Juridical Method, Legal Implementation.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembinaan kewajiban narapidana merupakan salah cara seangkaian tindakan dan aturan yang harus diikuti oleh narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan kewajiban itu mencapai aspek mulai dari menaati peraturan tata tertib.mengikuti program pembinaan, hingga menjaga kebersihan dan serta keamanan lingkungan hunian. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan keaamanan, ketertiban, dan ektivitas pelaksanaan pidanan, serta membentuk narapidana menjadi pribadi yang baik setelah bebasSistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mereka mampu memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana memiliki hak dan kewajiban, termasuk kewajiban untuk mengikuti program pembinaan secara tertib, menaati peraturan tata tertib, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan narapidana, menghormati hak sesama warga binaan, dan lain-lain. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa temuan menunjukkan bahwa faktor seperti kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas petugas pembinaan, serta motivasi narapidana dan dukungan institusional menjadi hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban dengan baik.¹

Rutan Kelas IIB Muntok sebagai salah satu Rutan di provinsi Bangka Belitung memiliki karakteristik dan kondisi tersendiri, yang mungkin berbeda dengan Rutan/Lapas lain. Misalnya dari segi kapasitas penahanan, tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan, ketersediaan tenaga pembinaan, serta pengawasan dan pendampingan dari pemangku kepentingan. Namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi sejauh mana kewajiban narapidana dalam pembinaan telah dijalankan sesuai ketentuan hukum dan bagaimana hambatan atau faktor pendukungnya di Rutan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran yuridis empiris tentang pelaksanaan kewajiban narapidana dalam pembinaan di Rutan Kelas IIB Muntok, sehingga dapat diketahui apakah lembaga pemasyarakatan di situ sudah memenuhi standar normatif yang diatur dalam undang-undang, serta apakah praktiknya sesuai dengan regulasi. Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma dari pendekatan tradisional berbasis penjeraan menjadi sistem yang lebih humanis, berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Menurut **Subroto, M., & Al Akbar, K. (2021)**. Perubahan ini tercermin dalam Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai wujud komitmen negara dalam memperkuat kualitas pembinaan narapidana dan mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat secara lebih bermartabat. Secara konseptual, pemasyarakatan bukan hanya semata-mata sebagai

¹Suhandi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif*, 15(2), 195-206

bentuk hukuman kehilangan kebebasan, melainkan juga sebagai kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan dipersiapkan menjadi warga negara yang produktif dan berdaya guna Sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang modern, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan tetapi juga sebagai arena pembinaan karakter dan peningkatan kualitas hidup narapidana.²

Pembinaan narapidana dirancang sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan secara lebih baik dan diterima kembali di masyarakat pasca-pidana. Metode pembinaan mencakup berbagai dimensi spiritual, mental, keterampilan (soft skill dan hard skill), serta integrasi social dengan tujuan akhir mengurangi tingkat residivisme dan memperkuat peran narapidana sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi positif. Di sisi lain, kewajiban narapidana merupakan elemen krusial dalam sistem pemasyarakatan. Undang Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa narapidana wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti program pelayanan secara tertib, dan memelihara kondisi kehidupan yang bersih, aman, tertib, serta damai. Hal ini selaras dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 yang menekankan pentingnya partisipasi aktif narapidana dalam program pembinaan dan ketaatan terhadap regulasi internal Rutan.

Efektif mengubah perilaku narapidana menjadi individu yang lebih tertib dan berdaya, memfasilitasi integrasi mereka kembali ke masyarakat setelah masa pidana. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan kajian akademik tentang pelaksanaan pembinaan dan kewajiban narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih komprehensif bagaimana regulasi dari tingkat UU hingga Permenkumha diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban narapidana berkontribusi terhadap keamanan, efektivitas pembinaan, dan tujuan akhir reintegrasi sosial

²Subroto, M., & Al Akbar, K. (2021). Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana di Dalam Rutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 986-992.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (Socio legal research) yakni penelitian yang berfokus kepada pengumpulan dan analisis data secara nyata untuk mengetahui, secara langsung bagaimana keadaan narapidana dalam masa pembinaan di Rutan II muntok. Namun, pelaksanaan program pembinaan di Rutan Kelas IIB Muntok menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, di mana jumlah petugas pembinaan yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal. Fasilitas yang tidak memadai, seperti kurangnya ruang pelatihan dan peralatan, juga membatasi jenis dan kualitas kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan. Selain itu, dukungan eksternal yang minim, seperti kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi sosial, dapat membatasi akses narapidana terhadap program pembinaan yang lebih beragam dan komprehensif. Efektivitas program pembinaan diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut berhasil dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Indikator keberhasilan meliputi perubahan perilaku positif narapidana selama masa pembinaan, kesiapan untuk reintegrasi sosial dengan bekal keterampilan dan sikap yang konstruktif, serta penurunan tingkat residivisme. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program berdasarkan kebutuhan individu narapidana serta kondisi aktual di lapangan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembinaan, penting untuk memperhatikan beberapa aspek. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen petugas pembinaan yang kompeten. Kedua, pengembangan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembinaan. Ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan sektor swasta, untuk memperluas cakupan dan kualitas program pembinaan. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan program pembinaan narapidana tidak hanya bergantung pada upaya internal lembaga pasyarakatan, tetapi juga pada dukungan dan penerimaan masyarakat. Stigmatisasi terhadap mantan narapidana dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi merek. Secara keseluruhan, program pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk individu yang lebih baik dan mengurangi tingkat residivisme di masyarakat. Selanjutnya, melalui conceptual approach, kewajiban-kewajiban tersebut dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami filosofi dan konsep hukum di baliknya. Konsep utama yang melandasi adanya kewajiban ini adalah pembinaan berbasis reintegrasi sosial. Kewajiban untuk mengikuti program pembinaan (seperti pelatihan kerja, pembinaan rohani, dan kesadaran hukum) secara konseptual.

Merupakan metode untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan nilai-nilai positif agar dapat kembali diterima oleh masyarakat. Sementara itu, kewajiban untuk menaati tata tertib dan menghormati orang lain merupakan wujud dari latihan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan terhadap norma-norma ini dianggap sebagai cerminan keberhasilan proses pembinaan internal sebelum narapidana kembali ke lingkungan eksternal. Kajian regulasi ini juga mencakup analisis terhadap peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. Secara hierarkis, seluruh peraturan internal atau tata tertib yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Muntok harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Menaati peraturan tata tertib yang berlaku di Rutan. Mengikuti program pembinaan dengan tekun dan tertib. Menghormati hak asasi manusia setiap orang, termasuk petugas dan sesama narapidana. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan Rutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Narapidana Menurut Regulasi

Setiap narapidana diwajibkan untuk **mematuhi tata tertib** yang berlaku di Lapas atau Rutan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan institusi. Tata tertib ini meliputi disiplin terhadap jam kegiatan, larangan membawa barang terlarang, larangan merusak fasilitas,

aturan kebersihan, serta kewajiban berpakaian sesuai ketentuan. Dengan mematuhi tata tertib, narapidana menjaga agar kehidupan di dalam lapas/rutan tetap aman dan tertib. Dalam regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kewajiban untuk menaati peraturan tata tertib menjadi salah satu syarat dasar bagi narapidana untuk memperoleh hak-hak bersyarat seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Selain itu, narapidana wajib **menghormati petugas pemasyarakatan** serta sesama narapidana, memelihara hubungan yang pantas dalam interaksi sehari-hari. Menghormati petugas berarti taat terhadap perintah, tidak melawan keputusan yang sah, dan menjaga komunikasi yang tidak menyinggung norma kesopanan dan hukum. Menghormati narapidana lain tidak hanya soal tidak melakukan kekerasan fisik ataupun psikis, tapi juga menjaga kerukunan antar penghuni blok hunian, serta tidak mengganggu ketenteraman umum. Larangan tindakan yang dapat mengancam keamanan seperti perkelahian, penyebaran provokasi, atau upaya mengganggu ketertiban jelas diatur dalam Permenkumham maupun aturan tata tertib Lapas/Rutan. Kemudian, narapidana diwajibkan untuk **mengikuti program pembinaan** yang telah disediakan oleh pihak pemasyarakatan secara aktif dan tertib. Program ini mencakup pendidikan, pengajaran, pelatihan kerja, pembimbingan rohani, kegiatan rekreasi, pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kepribadian dan kemandirian narapidana. Keaktifan dalam pembinaan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga partisipasi serta sikap yang mendukung keberhasilan program seperti disiplin, kerja sama, dan semangat belajar atau bekerja. Regulasi menegaskan bahwa hak-hak narapidana (misalnya mendapatkan remisi, asimilasi, cuti) hanya dapat diperoleh apabila kewajiban mengikuti pembinaan telah dipenuhi. Ini tercantum dalam ketentuan Undang Undang Pemasyarakatan tentang syarat memperoleh hak bersyarat.³

Selanjutnya, narapidana wajib **tidak melakukan pelanggaran hukum di dalam**

³Setiadi, A., & Fadhilah, N. (2025). Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 3564-3571.

lembaga, dan mematuhi larangan-larangan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk larangan merusak fasilitas, menyimpan atau menggunakan barang terlarang (seperti narkoba, senjata tajam, atau barang elektronik tanpa izin), keluar blok hunian tanpa izin, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan larangan tersebut dituangkan di dalam regulasi tata tertib dan peraturan menteri seperti Permenkumham. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat dikenai sanksi disiplin, yang besaran dan jenisnya tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran (ringan, sedang, berat). Ada mekanisme pemeriksaan, rapat pemeriksa, serta hak untuk membela diri oleh narapidana sebelum sanksi dijatuhkan.

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban tersebut bukan semata aturan administratif, tetapi menjadi fondasi agar sistem pemasyarakatan berjalan dengan prinsip keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepatuhan terhadap tata tertib, penghormatan terhadap sesama dan petugas, keikutsertaan aktif dalam pembinaan, serta tidak melakukan pelanggaran hukum di dalam lembaga memiliki peran ganda: pertama sebagai syarat normatif agar narapidana mendapatkan hak yang dijanjikan oleh regulasi; kedua sebagai alat mekanisme kontrol sosial internal untuk menjaga disiplin, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan Rutan atau Lapas.⁴ Tanpa kewajiban itu dipenuhi, pelaksanaan program pemasyarakatan termasuk reintegrasi sosial akan terganggu, dan risiko pelanggaran ataupun konflik di dalam lembaga meningkat.

2. Ketentuan dalam Undang Undang Pemasyarakatan Baru

Menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana Memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Narapidana dengan keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana tidak hanya diposisikan sebagai objek yang pasif menerima hukuman, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini

⁴ Pramana, G. A., & Butar, H. F. B. (2021). Efektivitas Pola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bekal Dalam Proses Reintegrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 967-973

menjadi kunci keberhasilan proses pembinaan. Kewajiban narapidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 Undang Undang No. 22 Tahun 2022, yang meliputi:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti program Pembinaan dengan tertib;
- c. Menghormati hak asasi manusia setiap orang;
- d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan; dan
- e. Melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Kewajiban-kewajiban ini selanjutnya diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi pedoman operasional bagi Rutan Kelas II B Muntok dalam menjalankan fungsinya. Secara yuridis, kewajiban ini bukanlah beban tambahan yang bersifat punitif, melainkan merupakan instrumen pembinaan itu sendiri. Ketaatan terhadap peraturan (poin a) melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Partisipasi aktif dalam program pembinaan (poin b) merupakan sarana untuk memperoleh keterampilan (pembinaan kemandirian) dan memperbaiki mental-spiritual (pembinaan kepribadian). Kewajiban menghormati sesama dan menjaga lingkungan (poin c dan d) adalah simulasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang harus mereka jalani kembali setelah bebas.⁵

3. Implikasi Yuridis Kewajiban Narapidana di Rutan Kelas II B Muntok

Pelaksanaan kewajiban oleh narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Muntok tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan membawa implikasi yuridis yang mendalam dan krusial. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan modern, prinsip resiprositas menjadi fondasi utama. Konsep ini menekankan adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan: pemenuhan kewajiban oleh narapidana secara konsisten adalah prasyarat mutlak untuk dapat memperoleh hak-

⁵ Bancin, r. W. (2024). *Analisis hukum dampak over kapasitas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iia rantauprapat* (doctoral dissertation, universitas labuhanbatu).

hak istimewa. Hubungan ini menegaskan bahwa hak, seperti remisi, bukanlah anugerah yang diberikan tanpa syarat, melainkan buah dari kepatuhan dan komitmen narapidana terhadap perubahan diri.

a. Kewajiban Sebagai Indikator Keberhasilan Pembinaan

Dari perspektif hukum, tingkat kepatuhan seorang narapidana terhadap kewajibannya menjadi tolok ukur utama dalam penilaian keberhasilan pembinaan. Penilaian ini bukan hanya sekadar observasi, melainkan didokumentasikan secara formal dan terstruktur melalui instrumen yang dikenal sebagai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). SPPN berfungsi sebagai sistem akuntabilitas yang transparan, memastikan bahwa setiap aspek perilaku narapidana, baik kepatuhan maupun pelanggaran, tercatat dengan rapi. Data yang terkumpul dalam SPPN ini menjadi dasar objektif yang digunakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Rutan Muntok. TPP, sebagai badan yang memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi, menganalisis data SPPN secara mendalam. Hasil analisis ini menentukan apakah seorang narapidana dianggap layak atau tidak untuk memperoleh hak-haknya. Kepatuhan yang ditunjukkan oleh narapidana tidak hanya mencerminkan disiplin, tetapi juga menandakan adanya transformasi positif dan kesadaran hukum yang mendalam esensi dari tujuan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Peran SPPN dan TPP dalam Mekanisme Hukum

SPPN menciptakan sebuah rekam jejak perilaku yang komprehensif dan objektif bagi setiap narapidana. Setiap interaksi, partisipasi dalam program pembinaan, dan kepatuhan terhadap tata tertib tercatat, menciptakan basis data yang solid. Rekam jejak inilah yang menjadi materi utama yang dianalisis oleh TPP. Dengan demikian, TPP tidak sekadar memberikan persetujuan administratif, melainkan melakukan analisis mendalam terhadap rekam jejak tersebut untuk memastikan bahwa narapidana telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Tanpa bukti kepatuhan yang terekam dalam SPPN, permohonan hak-hak seperti remisi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat secara yuridis tidak dapat diproses. Hal ini memperkuat bahwa hak-hak tersebut bukanlah anugerah atau diskresi semata, melainkan konsekuensi logis dari keberhasilan pembinaan yang terukur.

Secara spesifik, kepatuhan narapidana terhadap kewajiban di Rutan Kelas II B Muntok mencakup berbagai aspek, mulai dari ketaatan terhadap jam operasional, partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan seperti keagamaan, pendidikan, dan keterampilan, hingga kepatuhan terhadap peraturan internal rutan. Setiap tindakan, baik positif maupun negatif, memiliki implikasi hukum. Pelanggaran kecil sekalipun dapat dicatat dan memengaruhi penilaian SPPN, yang pada akhirnya dapat menunda atau bahkan menggagalkan rekomendasi TPP untuk pemenuhan hak. Sebaliknya, partisipasi aktif dan kepatuhan yang konsisten akan menciptakan citra positif yang mendukung permohonan hak-hak tersebut.⁶ Dengan demikian, hubungan antara kewajiban dan hak di Rutan Kelas II B Muntok adalah hubungan kausalitas yang kuat dan terintegrasi dalam sistem hukum pemasyarakatan. Keberhasilan pelaksanaan kewajiban secara langsung menentukan akses seorang narapidana terhadap hak-haknya, yang pada gilirannya mencerminkan keberhasilan mereka dalam proses pembinaan. Ini adalah manifestasi dari keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan dengan masyarakat dimulai dari pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa hak-hak istimewa hanya diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan komitmen nyata untuk kembali menjadi bagian masyarakat yang patuh hukum, sejalan dengan tujuan utama pemasyarakatan untuk memulihkan hubungan dan meminimalisir risiko residivisme.

c. Hubungan Resiprokal antara Kewajiban dan Hak

Pelaksanaan kewajiban secara langsung berkorelasi dengan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 22 Tahun 2022, khususnya hak-hak bersyarat seperti: Remisi Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik. "Berkelakuan baik" secara yuridis diartikan sebagai tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan. Asimilasi: Proses pembinaan narapidana dengan membaurkannya dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan

⁶ Ginting, S. E., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

Bersyarat (PB) Proses pembinaan di luar Lapas/Rutan setelah menjalani setidaknya dua pertiga masa pidana. Di Rutan Kelas II B Muntok, seorang narapidana yang secara konsisten melalaikan kewajibannya, misalnya dengan melanggar tata tertib atau menolak mengikuti program pembinaan, secara hukum akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Namanya akan dicatat dalam buku register F (buku catatan pelanggaran disiplin), yang menjadi penghalang utama dalam pengusulan remisi atau PB.⁷

d. Penegakan Disiplin sebagai Konsekuensi Hukum

Ketika narapidana tidak melaksanakan kewajibannya, Rutan Kelas II B Muntok wajib secara hukum untuk menegakkan aturan disiplin. Mekanismenya diatur dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013. Proses ini harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meliputi pemeriksaan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan sidang oleh TPP untuk menentukan jenis sanksi. Sanksi disiplin dapat berupa sanksi ringan, sedang, hingga berat, seperti penempatan dalam sel pengasingan (straf cell) untuk jangka waktu tertentu atau penundaan pemberian hak-hak. Penegakan sanksi ini bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi yuridis yang sah atas pelanggaran kewajiban.⁸ Hal ini penting untuk menjaga wibawa hukum di dalam Rutan dan memberikan efek pembelajaran bagi narapidana yang bersangkutan.

Pelaksanaan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan di Rutan Kelas II B Muntok diatur oleh kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, mulai dari UU No. 22 Tahun 2002 hingga peraturan teknis di bawahnya. Kewajiban tersebut dirancang bukan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Secara hukum, terdapat hubungan kausalitas yang erat antara pelaksanaan kewajiban dengan efektivitas program pembinaan dan perolehan hak-hak narapidana. Kepatuhan menjadi kunci, sementara pelanggaran membawa

⁷ Suhandi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif*, 15(2), 195-206.

⁸ Pasaribu, C. C., & Rahmat, D. (2024). Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Periode 2023 (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(2), 185-197.

konsekuensi sanksi disipliner dan hilangnya hak-hak bersyarat. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan di Rutan Kelas II B Muntok sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk mengimplementasikan ini secara konsisten, adil, dan proporsional, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dalam setiap tahapannya.

4. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kewajiban Narapidana dalam Proses Pembinaan

Pelaksanaan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan di Rumah Tahanan (Rutan) adalah kunci keberhasilan sistem pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ini menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat internal di dalam Rutan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang saling berkaitan. Pembahasan ini akan menguraikan kendala-kendala utama tersebut.

a. Overkapasitas (Overcrowding) dalam rutan kelas IIB Muntok

Kendala terbesar dan paling mendasar yang dihadapi hampir seluruh Rutan di Indonesia adalah overkapasitas atau kelebihan daya tampung. Rutan yang dirancang untuk menampung ratusan orang kini harus menampung ribuan narapidana. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif pada seluruh aspek pembinaan.

Fasilitas Tidak Memadai Ruang gerak narapidana menjadi sangat terbatas. Fasilitas umum seperti tempat tidur, kamar mandi, dan area makan tidak lagi mencukupi. Akibatnya, narapidana sering kali harus tidur berdesakan, yang memicu ketegangan dan konflik internal. Pembinaan Kurang Efektif Program pembinaan, baik itu pembinaan kepribadian (rohani, pendidikan) maupun pembinaan kemandirian (keterampilan), menjadi sulit dilaksanakan. Jumlah peserta yang terlalu banyak membuat interaksi antara petugas dan narapidana menjadi minim. Petugas tidak dapat memberikan bimbingan personal yang diperlukan untuk setiap individu. Kesehatan dan Sanitasi Kondisi yang padat juga menyebabkan sanitasi yang buruk dan penyebaran penyakit yang cepat. Ini merupakan tantangan besar bagi petugas Rutan untuk menjaga kesehatan narapidana, yang merupakan bagian dari hak-hak mereka.⁹

⁹ wirastanto, y. (2024). *Analisis dampak over kapasitas terhadap warga binaan di rumah tahanan kelas i tanjung*

5. Efektivitas Pelaksanaan Kewajiban Narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok

Efektivitas pelaksanaan kewajiban narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok merupakan pembahasan krusial yang menyoroti seberapa jauh tujuan pembinaan pemasyarakatan dapat tercapai. Dalam konteks yuridis, kewajiban narapidana adalah bagian tak terpisahkan dari hak mereka. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga menjalani proses rehabilitasi yang komprehensif. Pembahasan ini dapat diuraikan melalui beberapa aspek penting.

a. Indikator Keberhasilan

Untuk menilai efektivitas, kita perlu merujuk pada indikator keberhasilan yang relevan. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan internal, tetapi juga dari perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Aspek yuridis yang mendasari kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Di antaranya, kewajiban untuk mengikuti program pembinaan kepribadian (seperti pembinaan keagamaan, pendidikan moral, dan kesadaran bernegara) serta pembinaan kemandirian (pelatihan keterampilan kerja) adalah fundamental. Efektivitas diukur dari seberapa baik Rutan Kelas IIB Muntok memfasilitasi pelaksanaan kewajiban ini. Misalnya, apakah Rutan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelatihan keterampilan? Apakah ada program pembinaan keagamaan yang terstruktur dan rutin? Jika narapidana tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajiban ini, tujuan pemasyarakatan tidak akan tercapai.

b. Kendala dan Tantangan

Meskipun landasan yuridis sudah ada, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi berbagai kendala. Tinjauan empiris akan mengungkapkan tantangan nyata yang dihadapi Rutan Kelas IIB Muntok. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak Rutan di Indonesia adalah kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Populasi narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal Rutan dapat mengganggu

¹⁰*gusta medan* (doctoral dissertation, fakultas hukum, universitas islam sumatera utara).

pelaksanaan program pembinaan secara signifikan. Ruang yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, dan rasio petugas-narapidana yang tidak seimbang sering kali menjadi hambatan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat. Petugas pemasyarakatan (petugas Rutan) sering kali memiliki beban kerja yang berat, yang dapat mengurangi efektivitas bimbingan personal. Kualitas dan kuantitas program pembinaan juga bisa menjadi masalah. Jika program yang ditawarkan monoton atau tidak relevan dengan kebutuhan narapidana, minat mereka untuk berpartisipasi akan rendah, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pembinaan.

c. Analisis Dampak dan Potensi Peningkatan

Analisis dampak dari pelaksanaan kewajiban ini sangat penting. Sebuah penelitian empiris harus mengevaluasi apakah narapidana yang mengikuti program pembinaan menunjukkan perubahan positif, seperti penurunan tingkat residivisme (mengulangi tindak pidana). Analisis ini bisa dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narapidana, mantan narapidana, dan petugas Rutan. Data kuantitatif mengenai partisipasi narapidana dalam setiap program juga dapat digunakan sebagai indikator.

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya solusi konkret. Salah satunya adalah revitalisasi program pembinaan dengan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal. Lembaga pendidikan, organisasi non-profit, atau sektor swasta dapat dilibatkan untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang lebih beragam dan relevan dengan pasar kerja. Selain itu, peningkatan anggaran dan SDM adalah langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi kendala struktural seperti overcrowding. Mendorong narapidana untuk menjadi subjek aktif dalam pembinaan, bukan hanya objek, juga menjadi kunci keberhasilan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengusulkan program atau berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan kewajiban narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok memerlukan pendekatan yang holistik, di mana aspek yuridis, realitas empiris

di lapangan, dan analisis dampak saling terkait. Peningkatan efektivitas ini tidak hanya menguntungkan narapidana, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif empiris dan temuan di lapangan, pelaksanaan kewajiban narapidana sebagai bagian dari proses pembinaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Muntok menunjukkan adanya disparitas signifikan antara norma hukum yang ideal dan realitas praktis di lapangan. Secara yuridis empiris, kewajiban narapidana, seperti mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Kerangka hukum yang mengatur hal ini, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, telah memberikan landasan yang kuat. Namun, implementasi di Rutan Kelas II B Muntok menghadapi sejumlah tantangan yang substansial, yang pada gilirannya menghambat efektivitas proses pembinaan secara keseluruhan.

Salah satu temuan utama adalah kapasitas dan sumber daya yang terbatas. Rutan Kelas II B Muntok, seperti banyak lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia, seringkali mengalami kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Hal ini berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas program pembinaan yang bisa diselenggarakan. Jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal menyebabkan ruang gerak, fasilitas, dan tenaga pembimbing menjadi sangat minim. Akibatnya, program-program yang seharusnya berjalan optimal, seperti bimbingan rohani, pelatihan keterampilan, atau pendidikan formal, menjadi kurang efektif dan tidak dapat menjangkau seluruh narapidana secara merata. Kewajiban narapidana untuk berpartisipasi pun menjadi sekadar formalitas, tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang memadai untuk memastikan partisipasi tersebut benar-benar membawa perubahan perilaku.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan kolaborasi. Meskipun peraturan mensyaratkan adanya kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, atau organisasi non-pemerintah, implementasinya di Rutan Kelas II B Muntok masih belum

optimal. Program-program yang bersifat kolaboratif seringkali terbentur masalah birokrasi, keterbatasan anggaran, atau kurangnya inisiatif dari pihak terkait. Padahal, keterlibatan pihak luar sangat krusial untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan narapidana memiliki jaringan yang kuat saat mereka kembali ke masyarakat. Kurangnya integrasi ini menciptakan jurang antara keterampilan yang diajarkan di dalam rutan dan realitas di luar.

Dari perspektif yuridis, penegakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban narapidana juga menjadi sorotan. Meskipun narapidana memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib, sistem pengawasan dan pemberian sanksi masih terkesan lemah. Sanksi yang diberikan seringkali tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, atau bahkan tidak diterapkan secara konsisten. Hal ini mengurangi efek jera dan menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi proses pembinaan. Narapidana yang melanggar kewajiban seringkali tidak mendapatkan konsekuensi yang tegas, sehingga motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan menjadi rendah.

Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

a. Bagi pihak rutan

Diharapkan Rutan Kelas II B Muntok dapat lebih konsisten dalam menegakkan aturan terkait kewajiban narapidana, terutama dalam hal disiplin, partisipasi dalam program pembinaan, serta kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku. Konsistensi adalah kunci utama dalam keberhasilan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok. Menegakkan aturan secara konsisten bukan hanya soal disiplin, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang adil, prediktif, dan kondusif bagi perubahan perilaku. Ketika narapidana memahami bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan memiliki konsekuensi yang jelas, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi tata tertib. Sebaliknya, ketidakkonsistenan bisa menimbulkan kebingungan, rasa ketidakadilan, dan bahkan memperburuk perilaku indiscipliner.

b. Bagi petugas pembinaan

Perlu dilakukan peningkatan kualitas pembinaan melalui pelatihan keterampilan dan

pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan lebih optimal. Selain itu, pendidikan karakter juga harus menjadi fokus utama. Ini bukan sekadar ceramah, tetapi pembentukan pola pikir yang positif, empati, dan tanggung jawab sosial. Petugas pembinaan harus mampu menanamkan nilai-nilai moral yang luhur, sehingga narapidana menyadari bahwa perilaku mereka di masa lalu adalah sebuah kesalahan dan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Ini adalah kunci agar narapidana tidak kembali ke perilaku kriminal. Untuk mencapai ini, perlu ada investasi serius dalam pelatihan petugas. Mereka harus diberikan pelatihan yang berkesinambungan tentang metodologi pembinaan modern, psikologi kriminal, dan cara menghadapi narapidana dengan berbagai latar belakang. Dengan petugas yang kompeten, Rutan Kelas IIB Muntok dapat menjadi lembaga yang benar-benar transformatif.

c. Bagi narapidana

Narapidana diharapkan dapat lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, baik dalam mengikuti kegiatan pembinaan maupun mematuhi peraturan rutan, sebagai persiapan yang positif untuk kehidupan setelah masa tahanan. Menjadi narapidana adalah situasi yang sangat sulit, namun di dalamnya terdapat kesempatan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Fokuskan pandangan Anda pada kehidupan setelah bebas. Setiap kegiatan yang Anda ikuti—baik itu pendidikan, pelatihan keterampilan, atau bimbingan rohani adalah investasi untuk masa depan. Tentukan apa yang ingin Anda capai, misalnya mendapatkan pekerjaan, kembali ke keluarga, atau memulai usaha. Jadikan tujuan-tujuan ini sebagai motivasi Anda setiap hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhandi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif*, 15(2), 195-206
- Subroto, M., & Al Akbar, K. (2021). Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana di Dalam Rutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 986-992.

- Kusuma, J. D. (2019). Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram). *Jurnal Muhakkamah*, 4(2), 49-62.
- Setiadi, A., & Fadhilah, N. (2025). Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3564-3571.
- Pramana, G. A., & Butar, H. F. B. (2021). Efektivitas Pola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bekal Dalam Proses Reintegrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 967-973
- Bancin, r. W. (2024). *Analisis hukum dampak over kapasitas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iia rantauprapat* (doctoral dissertation, universitas labuhanbatu).
- Ginting, S. E., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Suhandi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif*, 15(2), 195-206.
- Pasaribu, C. C., & Rahmat, D. (2024). Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Periode 2023 (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(2), 185-197.
- wirastanto, y. (2024). *Analisis dampak over kapasitas terhadap warga binaan di rumah tahanan kelas i tanjung gusta medan* (doctoral dissertation, fakultas hukum, universitas islam sumatera utara)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
UU terbaru ini menggantikan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan